

PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA: PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIPERADILAN AGAMA

Bagus Ramadi ¹⁾, M. Iqbal Irham ²⁾, Pagar ³⁾

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

bagusramadi@uinsu.ac.id ¹⁾, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id ²⁾, pagar@uinsu.ac.id ³⁾

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 merupakan bagian dari harta benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. HKI diciptakan melalui usaha akal dan daya nalar serta daya pikir untuk menciptakan suatu karya yang dibutuhkan masyarakat luas termasuk keluarga sebagai unit terkecil. Salah satu bentuk HKI yang banyak digunakan masyarakat adalah hak cipta. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan penyelesaian sengketa HKI sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach* yang digunakan untuk menjelaskan ketentuan harta bersama, HKI dalam perundang-undangan dan menganalisis kasus HKI sebagai harta bersama di peradilan agama. Tulisan ini menggunakan bahan hukum primer yaitu UU Hak Cipta, UU Perkawinan dan KHI serta putusan PTA Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan harta bersama di Indonesia adalah persoalan pembagian HKI pasca perceraian. HKI jika dibuat dan dihasilkan selama perkawinan merupakan harta bersama meskipun diusahakan oleh salah satu pasangan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang memutuskan hak cipta lagu sebagai harta bersama. Penghasilan royalti lagu dibagi secara merata dengan masing-masing mendapat seperdua sebagaimana ketentuan pasal 97 KHI.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa, Peradilan Agama

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR), according to Law Number 28 of 2014, are considered immovable assets that possess economic value. IPR is created through intellectual effort, reasoning, and thought to produce works needed by the broader community, including families as the smallest unit. One of the most commonly used forms of IPR by the public is copyright. This paper aims to describe the resolution of IPR disputes as marital property. The research uses a statute approach and a case approach to explain the provisions on marital property, IPR in legislation, and analyze cases of IPR as marital property in religious courts. This paper uses primary legal materials such as the Copyright Law, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the decision of the Jakarta Religious High Court No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, and secondary legal materials such as books, journals, and research reports. The findings show that one of the issues concerning marital property in Indonesia is the division of IPR after divorce. IPR created and produced during the marriage is considered joint property, even if it was initiated by only one spouse. This provision is reflected in the jurisprudence of the Jakarta Religious High Court No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, which ruled that the copyright of a song constitutes joint property. The royalty income from the song is equally divided, with each party receiving half, in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Marital Property, Intellectual Property Rights, Dispute Resolution, Religious Court

PENDAHULUAN

Harta yang dihasilkan dalam perkawinan bagian dari harta bersama, termasuk jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dihasilkan selama perkawinan. Perubahan pola ekonomi global dan transformasi teknologi digital telah memperluas definisi harta bersama, tidak lagi terbatas pada aset berwujud seperti properti, tetapi juga melibatkan aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. HKI kini dianggap sebagai salah satu bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dalam konteks individu maupun institusi. Di Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan dalam pengaturan kepemilikan dan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Fenomena peningkatan pendaftaran HKI di Indonesia mencerminkan meningkatnya

History:

Received : 25 November 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 07 April 2025

Published : 23 April 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat lebih dari 80.000 permohonan pendaftaran merek dagang, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini juga diiringi oleh lonjakan jumlah kasus sengketa, seperti pelanggaran hak cipta, penggunaan merek tanpa izin, dan klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Sebagai contoh, pada tahun 2022, tercatat lebih dari 3.000 kasus pelanggaran HKI yang diajukan ke pengadilan niaga di Indonesia. Ini menunjukkan kurangnya mekanisme pencegahan yang efektif dalam sistem hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa HKI adalah kompleksitas proses litigasi di pengadilan. Proses ini sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya tinggi, yang menjadi hambatan bagi masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, penggunaannya masih minim dalam sengketa HKI, mengingat kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan kapasitas lembaga mediasi dan arbitrase yang berkompeten di bidang ini (Undang-Undang, 1999). Selain itu, sengketa HKI dalam konteks harta bersama sering kali dipengaruhi oleh faktor hubungan personal, seperti kemitraan usaha atau pernikahan. Dalam kasus kemitraan usaha, misalnya ketidakjelasan pengaturan kepemilikan HKI sejak awal kerap menjadi sumber konflik. Begitu pula dalam hubungan pernikahan, pembagian aset HKI yang termasuk dalam harta bersama sering kali diabaikan dalam proses perceraian, terutama jika salah satu pihak tidak menyadari nilai ekonomisnya (BPS, 2023).

Dengan meningkatnya relevansi HKI dalam berbagai aspek kehidupan, diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan serta mencari solusi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penyelesaian sengketa HKI sebagai harta bersama, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan agama. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan penyelesaian sengketa HKI sebagai harta bersama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena hukum, sosial, dan ekonomi tentang HKI bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Metode yang digunakan meliputi metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. *Statue approach* metode ini dimulai dengan memeriksa dan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain terkait dengan persoalan hukum yang sedang dibahas (Solikin, 2021). Undang-undang yang akan ditelaah yaitu Undang-undang (UU) Hak Cipta, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan *case approach* dimulai dengan meninjau kasus-kasus terkait yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah inkrah (Solikin, 2021). Kasus yang akan ditelaah yaitu putusan PA Jakarta Barat Nomor Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Putusan PTA Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Harta Bersama dan HKI di Indonesia

Harta bersama dan HKI adalah dua konsep yang berbeda namun akan saling terkait jika dikaitkan dalam konteks harta dalam perkawinan. Harta bersama seringkali merujuk pada kepemilikan bersama dalam konteks rumah tangga atau kemitraan, sementara HKI berfokus pada kepemilikan ide, karya, atau inovasi yang dilindungi oleh undang-

undang. Problematika yang muncul dari persinggungan antara keduanya tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek etika, sosial, dan ekonomi. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian perkawinan dan tidak berasal dari warisan atau hibah setelah putusnya perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta bersama ini meliputi segala aset yang diperoleh dalam pernikahan, kecuali harta bawaan dan harta pribadi masing-masing pihak. Dalam pembagiannya, masing-masing pihak berhak atas separuh atau setengah dari total harta bersama tersebut. Namun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang lahir dari kemampuan berpikir atau hasil olah pikir manusia (baik individu maupun badan hukum) yang menghasilkan proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain. Hak ini diakui serta dilindungi oleh hukum, di mana pencipta, penemu, atau pemegang hak tersebut memiliki hak penuh atas kepemilikannya.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari HKI. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan, mereproduksi, atau memberikan izin atas karya mereka, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum individu, Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai bentuk kekayaan yang diperoleh melalui hasil kemampuan intelektual seseorang. Namun, status HKI sebagai harta eksklusif dan bersifat pribadi yang melekat pada pencipta karya intelektual dapat menjadi ambigu ketika dihubungkan dengan konsep "harta bersama" dalam hukum perkawinan. Ambiguitas ini muncul ketika seorang individu yang menikah menciptakan suatu karya intelektual dan memperoleh hak atas karya tersebut (Sukiati, 2024). Perceraian kerap berdampak pada pembagian harta bersama, termasuk royalti. Namun hingga saat ini, peraturan terkait pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam konteks perceraian belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, terutama karena isu dalam ranah perkawinan sangat sensitif dan rentan memicu konflik, terutama terkait pembagian royalti yang dihasilkan dari karya selama masa perkawinan (Roisah, 2024).

Beberapa problematika HKI sebagai harta bersama yang telah diinventarisir yaitu: *Pertama*, ketidakjelasan hukum tentang HKI sebagai harta bersama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur posisi HKI dalam konteks harta bersama. Hal ini menciptakan ruang bagi interpretasi yang berbeda oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin menganggap royalti sebagai penghasilan yang masuk dalam kategori harta bersama, tetapi tidak dengan aset HKI itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat ambiguitas dalam standar HKI sebagai bagian dari harta bersama, mengingat rumusan normatif mengenai harta bersama masih bersifat umum, tidak komprehensif, dan belum cukup memadai untuk menjawab perubahan serta perkembangan di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan teknologi. Sebagai salah satu jenis "hak baru" dalam hukum harta benda, ketidakjelasan norma ini kerap menimbulkan permasalahan hukum baru yang sebelumnya belum pernah ada (Jamadi, 2022). *Kedua*, persinggungan nilai ekonomi dan moral. HKI tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai moral yang melekat pada penciptanya. Nilai ekonomi memungkinkan HKI dapat dibagi tetapi hak moral yang terkandung di dalam HKI hanya melekat kepada seseorang yang menghasilkan HKI tersebut. Misalnya, kasus hak merek sebagai harta bersama dalam sengketa merek "Ayam Goreng Ny. Suharti" yang terjadi pada tahun 1991. Suharti dan mantan suaminya mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan merek dagang tersebut. Namun, dikarenakan pemegang merek tersebut adalah mantan suaminya, sehingga semua usaha atas nama tersebut berhasil diakuisisi oleh mantan suaminya menyebabkan Suharti kehilangan hak atas usahanya tersebut. Dalam kasus ini, hanya hak ekonomi yang dapat dibagi, tetapi hak moral tetap milik pencipta dan penemu merek tersebut (Jamadi, 2022).

Ketiga, dinamika era digital. Digitalisasi telah mengubah cara HKI dihasilkan, didistribusikan, dan dimonetisasi. Pendapatan pasif seperti royalti dari platform digital sulit untuk dipisahkan secara jelas dalam konteks pembagian harta bersama. Selain itu, penggunaan teknologi *blockchain* untuk melacak kepemilikan HKI menambah lapisan kompleksitas baru. *Keempat*, perspektif gender dalam pembagian harta bersama. Dalam banyak kasus, isu gender juga muncul dalam pembagian harta bersama yang mencakup HKI. Perempuan seringkali menghadapi tantangan tambahan, seperti kesenjangan dalam akses ke sumber daya kreatif atau pengakuan atas kontribusi mereka dalam mendukung karier pasangan mereka.

Dari keempat persoalan yang disebutkan, isu paling mendesak adalah ketiadaan pengaturan mengenai HKI sebagai harta bersama dalam berbagai regulasi terkait HKI. Akibatnya, hakim sering kali harus merujuk pada instrumen hukum lain yang dapat memasukkan substansi HKI sebagai bagian dari harta bersama, seperti Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

B. Ketentuan Harta Bersama dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Peraturan Perundang-undangan

Harta Bersama di dalam peraturan perundang-undangan diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Harta bersama diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota. Sedangkan untuk HKI, di Indonesia sejauh ini belum ditemukan pengaturannya secara tegas dalam perundang-undangan tentang HKI (di antaranya UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, UU Rahasia Dagang, UU PVT, UU Desain Industri dan UU DTLST). Jika ditinjau dalam literatur hukum Islam, HKI dinilai sebagai bagian dari *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang secara hukum harus dilindungi (*mashun*) sebagaimana posisi *mal* (kekayaan) yang juga objek yang wajib dilindungi. Perlindungan ini secara tegas fatwa MUI menyebutkan setiap pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram (MUI, 2005) Variasi dalam pengaturan harta bersama dan HKI di dalam hukum nasional tersebut mencerminkan kompleksitas dalam menentukan status hukum HKI dalam konteks hukum keluarga. Termasuk dalam hal ini pengaturan tentang HKI dan derivasinya seperti royalti lagu (Ruslan, 2024). Secara yuridis, pengaturan mengenai harta bersama tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 85–97 KHI, serta Pasal 119–138 KUHPerdota membahas ketentuan tentang harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Pasal 91 ayat (1) KHI mengelompokkan harta bersama menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Pasal 91 ayat (2) menjelaskan bahwa harta berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sementara itu, Pasal 91 ayat (3) menyebutkan bahwa harta tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (RI, 2011).

Berdasarkan ketentuan tersebut, benda tidak berwujud yang mencakup hak dan kewajiban termasuk dalam kategori harta bersama. Ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) dapat berupa hak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) KHI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HKI dapat menjadi bagian dari harta bersama dalam bentuk benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yang memiliki nilai ekonomis (RI, 2011). Pembentukan harta bersama antara suami dan istri menurut peraturan perundang-undangan didasarkan pada prinsip yang menjadi dasar terciptanya harta bersama. Percampuran harta bersama ini telah diatur dalam Pasal 119 KUHPerdota, yang menyatakan: "Sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku persatuan utuh atas harta kekayaan suami dan istri yang tetap ada selama masa

perkawinan, kecuali diubah atau dihapuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri." (Dewi Rinjani, 2024).

Selama masa pernikahan, harta kekayaan suami dan istri digabungkan menjadi harta bersama, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan aturan yang berbeda. Harta bersama ini tetap utuh sepanjang perkawinan dan hanya dapat diubah atau diakhiri melalui kesepakatan bersama. Ketentuan ini dapat disesuaikan jika suami dan istri membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 hingga 154 KUHPerdara. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama dilakukan secara merata antara suami dan istri, terlepas dari siapa yang awalnya memiliki harta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan 129 KUHPerdara. Selama pengaturan dalam perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, pengaturan tersebut dapat disahkan berdasarkan hukum (Sukiati, 2024).

C. Penyelesaian Sengketa HKI di Indonesia

Secara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI): melalui jalur pengadilan atau non-pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pertama, penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pendekatan ini menitikberatkan pada solusi damai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan emosional kedua belah pihak. Mekanisme ini sering dipilih apabila nilai HKI yang disengketakan signifikan dan memerlukan penilaian dari ahli. Kedua, penyelesaian melalui jalur pengadilan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran atas kekayaan intelektualnya. Meskipun proses pengadilan sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, jalur ini menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa HKI (Amrikasari, 2019). Secara umum, penyelesaian sengketa HKI merupakan wewenang eksklusif Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus di bawah sistem peradilan umum. Hak cipta, sebagai bagian dari HKI, mencakup hak ekonomi seperti royalti, dan peradilan umum memiliki kewenangan untuk menangani perkara lain di bidang perniagaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Puspadewi, 2024). Sementara itu, sengketa terkait harta bersama menjadi bagian dari kompetensi eksklusif peradilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama.

Sengketa harta bersama yang sumbernya HKI di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Kasus perceraian Suharti dan suaminya yang melibatkan sengketa hak merek usaha "Ayam Goreng Ny. Suharti" yang terjadi pada tahun 1991 menjadi salah satu bukti validnya. Suharti dan mantan suaminya diberikan hak menggunakan merek dagang tersebut. Tetapi, disebabkan merek dagang tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas nama mantan suaminya, Suharti kehilangan usahanya tersebut. Hal ini karena mantan suaminya melakukan akuisisi semua usahanya yang terdaftar atas merek dagang tersebut (Jamadi, 2022). Kasus ini menunjukkan meskipun hak merek dagang telah dibagi dua tetapi tetap tidak dapat memastikan aspek hukum dan keadilan dijalankan sebagaimana potret kasus di atas. Merefleksi kasus yang terjadi di masa lalu sebagaimana contoh di atas, kasus HKI sebagai harta bersama baru-baru ini terjadi pada *public figure* yaitu kasus perceraian antara Virgoun dan Inara Rusli. Kasus ini menjadi perhatian publik bukan hanya karena perceraian *public figure* tetapi juga karena menyangkut isu HKI yang jarang terjadi dalam perceraian. Kasus ini dapat dilihat dalam dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Putusan Banding Pengadilan Tiaggi Agama Jakarta Nomor: 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Dalam gugatannya, Inara Rusli sebagai Penggugat tidak hanya mengajukan hak asuh anak tetapi juga menuntut pembagian harta bersama. Dalam permohonan ia tidak hanya menuntut harta benda bergerak dan tidak bergerak, harta berwujud dan tidak berwujud

tetapi juga menuntut HKI berupa royalti lagu yang diciptakan Virgoun selama pernikahan mereka. Tuntutan royalti lagu ini mencakup pendapatan bersih sebesar 50% (lima puluh persen) dari 3 lagu yang berjudul "Bukti", "Surat Cinta untuk Starla" dan "Selamat". Lagu-lagu ini tidak hanya terkenal dan sering dimainkan di berbagai platform musik, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada karier musik Virgoun. Oleh karena itu, keputusan tentang status royalti ini memengaruhi pembagian aset dalam perceraian dan menjadi preseden penting dalam hukum keluarga dan HKI Indonesia. Dengan keputusan ini, muncul pertanyaan mendalam tentang bagaimana pendapatan dari karya seni dan intelektual harus didistribusikan dan dikelola dalam konteks perkawinan dan perceraian (Lulu Sandra, 2024). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, hakim menerima gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa berupa 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti sebagai pencipta atas tiga lagu yang disengketakan, karena didukung oleh bukti-bukti yang sah serta keterangan saksi ahli dan keterangan dari Tergugat. Sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, majelis hakim perlu mempertimbangkan status hukum dari royalti lagu yang diajukan oleh Penggugat, untuk menentukan apakah royalti tersebut termasuk dalam kategori harta bersama dalam perkawinan atau tidak (Putusan , 2023).

Kedua, Penjelasan mengenai royalti diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta jo. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menyatakan bahwa royalti adalah bentuk kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya atau produk hak terkait oleh pemilik atau pencipta hak tersebut. Royalti ini berasal dari Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta jo. Pasal 1 angka 2 PP No. 56 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa terikat oleh pembatasan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4, Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya, dan hak ekonomi ini mencakup royalti (Putusan , 2023). *Ketiga*, Kedudukan royalti dalam konteks harta bersama perlu dipastikan terlebih dahulu apakah termasuk dalam objek harta bersama atau tidak. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sementara royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa royalti termasuk dalam objek harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana didukung oleh pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI, 50% dari total pendapatan royalti yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama (Putusan , 2023).

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, hakim berpendapat bahwa semua harta yang diperoleh atau terdaftar selama perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama, baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak, harta berwujud maupun tidak berwujud, serta harta yang berbentuk hak. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, harta tersebut harus dibagi sebagai harta bersama. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam harta bersama yang harus dibagi setelah perceraian. Ini menjadi masalah pertama yang perlu segera diselesaikan oleh pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Walaupun demikian, secara yuridis, putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim, khususnya dalam peradilan agama, untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang berasal dari HKI. Putusan hakim terkait sengketa HKI bagian dari harta bersama sebagaimana putusan di atas, memang secara hak ekonomi dapat dibagi masing-masing setengah kepada mantab suami istri tetapi terkait hak moral yang melekat kepada penciptanya atau kepada seseorang yang

menghasilkan HKI tersebut tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, HKI tidak sepenuhnya dapat dibagi. Nama yang tercantum di dalam produk HKI yang terdaftar DJKI tersebut yang hanya bisa melakukan perbuatan hukum baik menguasai, menggugat atau tindakan hukum lainnya, sedangkan nama yang tidak terdaftar di dalam HKI itu tidak memiliki hak tersebut. Sebagaimana kasus yang telah dikemukakan di atas yaitu sengketa dagang “Ayam Goreng Ny. Suharti” yang terjadi pada tahun 1991. Suharti dan mantan suaminya mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan merek dagang tersebut. Namun, dikarenakan pemegang merek tersebut adalah mantan suaminya, sehingga semua usaha atas nama tersebut berhasil diakuisisi oleh mantan suaminya menyebabkan Suharti kehilangan hak atas usahanya tersebut. Dalam kasus ini, hanya hak ekonomi yang dapat dibagi, tetapi hak moral tetap milik pencipta dan penemu merek tersebut (Jamadi, 2022).

Permasalahan lainnya ialah terkait dengan gender, biasanya HKI dihasilkan oleh suami. Meskipun tidak menutup kemungkinan HKI juga dihasilkan oleh istri. Oleh karena HKI dihasilkan dan didaftarkan atas nama suami, maka hak moral atas HKI tersebut diberikan kepada suami sebagai nama resmi pemegang HKI. Meskipun tidak dapat dikesampingkan kontribusi istri dalam mendukung karier pasangan mereka dalam menghasilkan HKI yang dibutuhkan banyak orang.

SIMPULAN

HKI dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama dalam rumah tangga suami istri apabila memenuhi ketentuan harta bersama. Problematika HKI akan selalu ada dan muncul seiring berkembangnya HKI tersebut. Problematika yang paling krusial adalah belum adanya aturan HKI sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan pada semua peraturan tentang HKI (baik UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, UU Rahasia Dagang, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Persoalan HKI hanya diatur di dalam UU Perkawinan dan KHI yang secara substansi belum mengatur HKI secara eksplisit bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dua instrumen, undang-undang tentang HKI untuk melihat kedudukan HKI dalam harta benda dan UU Perkawinan dan KHI untuk melihat derivasi harta bersama dalam perkawinan. Meskipun demikian, putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrikasari, R. (2019). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>
- Arso. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) . *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 28-56.
- BPS. (2023). *Statistik Kekayaan Intelektual di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Dewi Rinjani, D. T. (2024). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 264-271.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Laporan Tahunan DJKI 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Jamadi. (2022). *Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dd Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: UNISULA.
- Lulu Sandra, Y. H. (2024). Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB). *Unes Law Review*, 12412-12419.

- MUI. (2005). *Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia pusat.
- Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *LEX Renaissance*, 344-357.
- Puspawati, N. B. (2024). Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 896-903.
- Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB (Pengadilan Agama Jakarta Barat November 10, 2023).
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Roisah, A. Y. (2024). Pembagian Kekayaan bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 1586-1600.
- Ruslan, D. A. (2024). Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 228-241.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sukiati, R. F. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 234-247.
- Suryahartati, D. (2024). Royalty Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia : Trilemma Yuridiksi. *Recital Review*, 236-253.
- Undang-Undang. (1999). *No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: DPR RI.